



## **PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**NOMOR : 159 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKKAN PETUGAS KEPANITERAAN HUKUM**

## **PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dan tertib administrasi perkantoran serta keterbatasan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu untuk penempatan Panitera Pengganti, Jurusita dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya rolling PPNPN pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- c. bahwa Panitera Pengganti dan Pelaksana yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I) Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS KEPANITERAAN HUKUM PADA LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W4.U3/ 159 /KP.04.5/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Petugas Kepaniteraan Hukum pada Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Petugas Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 159 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

Tanggal 2 Januari 2024

MUTASI INTERNAL PETUGAS KEPANITERAAN HUKUM

PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H. NIP. 197009241992032002 Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I / (III/d)	Sebagai Panitera Muda Hukum
2.	MEGA BINTANG MANURUNG, A.Md.A.B. NIP. 199811162022032011 Pelaksana / Pengelola Perkara	Penata / (II/c)	Pelaksana Kepaniteraan Hukum
3.	ERIZAL NIP. 197812052014081002 Jurusita	Penata / (II/c)	Diperbantukan Pada Kepaniteraan Hukum
4.	INDAH RAHMATU DEWI PPNPN	-	Diperbantukan Pada Kepaniteraan Hukum

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*Rumyof*  
BAYU SOHO RAHARDJO